



SALINAN

**BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 36 TAHUN 2017**

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA);
- c. bahwa Pemerintah Daerah berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarus-utamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan kabupaten, kecamatan, desa yang responsif terhadap kebutuhan anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kabupaten Layak Anak (KLA).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention Of the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kabupaten Pakpak Bharat.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Pelindungan Anak yang selanjutnya disingkat dengan PMDPPA adalah Dinas PMDPPA Kabupaten Pakpak Bharat.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.
8. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.

9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
11. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
12. Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disingkat KELANA adalah sistem pembangunan kecamatan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
13. Desa Layak Anak yang selanjutnya disingkat DLA adalah pembangunan desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Desa yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
14. Pembentukan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
15. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
16. Rencana Aksi Kecamatan, Desa Ramah Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh kecamatan, desa dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan kecamatan, Desa Layak Anak.
17. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
18. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
19. Petunjuk Teknis KLA adalah dokumen yang menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten khususnya gugus tugas KLA dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator KLA beserta implementasi pencapaian indikatornya.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Kebijakan KLA:

- a. Non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak;
- b. Kepentingan terbaik anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kecamatan, desa, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak; dan
- e. Tata pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Tujuan Kebijakan KLA adalah:

- a. Meningkatkan komitmen pemerintah daerah, kecamatan, desa dan masyarakat, dan dunia usaha di wilayah daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada pemerintah daerah, kecamatan, desa dan masyarakat di wilayah daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak; dan
- c. Mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA.

BAB III RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

Ruang Lingkup Kebijakan KLA:

- a. Pembangunan di bidang sipil dan kebebasan, kesehatan, pendidikan, perlindungan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, hak dan yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak-hak anak;
- b. Aspek pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan, dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah.

Pasal 5

- (1) Sasaran kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Lembaga eksekutif;
 - b. Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
 - c. Lembaga yudikatif;
 - d. Organisasi Non Pemerintah;
 - e. Dunia usaha; dan
 - f. Masyarakat.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak.

Pasal 6

- (1) Kebijakan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan,

dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing OPD terkait.

- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA di Kecamatan dan Desa.

BAB IV
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Gugus Tugas KLA
Pasal 7

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari Unsur Eksekutif, Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah, Yudikatif yang membidangi Anak, Perguruan Tinggi, Organisasi Non Pemerintah, Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Dunia Usaha.
- (3) Gugus Tugas KLA diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dan Wakil Ketua oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibentuk Sekretariat Tetap (Sektap) yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Pelindungan Anak.

Bagian Kedua
Tugas Pokok Gugus Tugas KLA
Pasal 8

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA:

- a. merumuskan dan menyusun kebijakan KLA;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
- c. menetapkan tugas dan peran keanggotaan Gugus Tugas KLA;
- d. menentukan fokus dan prioritas program/kegiatan untuk mewujudkan KLA;
- e. menyusun RAD KLA sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu dan mekanisme kerja;
- f. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
- g. memberikan asistensi dan pendampingan kepada Kecamatan, Desa model;
- h. menyiapkan Naskah Akademik Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak; dan
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan KLA di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa model sesuai dengan rencana aksi yang ada.

Bagian Ketiga
RAD KLA
Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Kebijakan KLA disusun dalam RAD KLA.

- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA.
- (3) Klaster KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Klaster 1 : hak sipil dan kebebasan;
 - b. Klaster 2 : lingkungan keluarga dan pengasuhan anak;
 - c. Klaster 3 : kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. Klaster 4 : pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
 - e. Klaster 5 : perlindungan khusus.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kecamatan, Desa Layak Anak
Pasal 10

- (1) Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Pemerintah Desa bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan Desa Layak Anak.
- (3) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan Layak Anak, Desa Layak Anak, Kecamatan/Desa menyusun Rencana Aksi Kecamatan dan Rencana Aksi Desa.
- (4) Materi Rencana Aksi Kecamatan dan Rencana Aksi Desa meliputi :
 - a. Penelaahan kebutuhan Kecamatan, Desa Layak Anak;
 - b. Harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. Pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - d. Pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
 - e. Perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. Pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
 - g. Pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (5) Perumusan Rencana Aksi Kecamatan ditetapkan dalam Peraturan Camat.
- (6) Perumusan Rencana Aksi Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB V
PENILAIAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Penilaian Keberhasilan KLA
Pasal 11

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kecamatan/Desa Layak Anak menggunakan sistem penilaian KLA berdasarkan indikator yang ditetapkan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat kecamatan dilakukan oleh Tim Evaluasi KLA tingkat Kabupaten dan penilaian untuk tingkat desa dilakukan oleh Tim Evaluasi KLA tingkat kecamatan.

- (3) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator Kecamatan dan Desa Layak Anak yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) KLA.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 12

- (1) Gugus Tugas KLA menyampaikan pelaporan hasil penilaian keberhasilan KLA Tingkat Kecamatan, Desa serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan KLA kepada Bupati.
- (2) Selanjutnya Bupati akan melaporkan pelaksanaan KLA secara berjenjang kepada Gubernur Sumatera Utara, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Biaya penyelenggaraan Kebijakan KLA dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 17 Juli 2017
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 18 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2017 NOMOR 36

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 36 TAHUN 2017**

**TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu urusan wajib pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bersifat non pelayanan dasar. Sebagai implementasinya di daerah harus mengembangkan kebijakan kabupaten layak anak (KLA).

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kabupaten Layak Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas

**TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 13**